



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 23 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor S-5837/PB/2006 tanggal 9 Agustus 2006 Perihal Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Nomor SP- 0026.1/062-03.0/-/ 2006 tanggal 17 Juli 2006 untuk sasaran program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan Petunjuk Operasional sebagai pedoman pelaksanaan Proyek dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006

#### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Satuan Kerja (Satker) adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur sebagai Pelaksana Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik Pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa;
5. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang selanjutnya disebut PJP adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah;
6. Konsultan Manajemen Provinsi yang selanjutnya disebut KMP adalah Konsultan yang ditunjuk oleh PPK Provinsi untuk menyusun pedoman teknis, administrasi dan keuangan pembangunan rumah tahan gempa dan mengkoordinasikan konsultan manajemen Kabupaten / Kota mulai persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
7. Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KMK adalah Konsultan yang ditunjuk oleh PPK Provinsi untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan Fasilitator di wilayahnya;

8. Fasilitator adalah orang yang direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi;
9. Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P) yang selanjutnya disebut POKMAS adalah warga masyarakat korban Gempa Bumi yang akan menerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 2  
Petunjuk Operasional

Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3  
Ketentuan Penutup


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal *26 Agustus 2006*



Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal *26 Agustus 2006*



## DAFTAR ISI

		<b>Halaman</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
	1. Latar Belakang	4
	2. Pendekatan Dasar	5
	3. Tujuan	5
	4. Ruang Lingkup	6
<b>BAB II</b>	<b>STRATEGI DAN PRINSIP DASAR PROGRAM</b>	<b>8</b>
	1. Strategi Dasar	8
	2. Strategi Pelaksanaan	8
	3. Hasil Keluaran	10
	4. Prinsip Dasar Program	10
	5. Sasaran Lokasi dan Kelompok	11
<b>BAB III</b>	<b>ORGANISASI PROGRAM</b>	<b>13</b>
	1. Tingkat Nasional	13
	2. Tingkat Provinsi	13
	3. Tingkat Kabupaten/Kota	15
	4. Tingkat Desa/kelurahan	15
<b>BAB IV</b>	<b>LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN</b>	<b>17</b>
	1. Persiapan	17
	2. Pengorganisasian Masyarakat	17
	3. Perencanaan Masyarakat	17
	4. Penyiapan Administrasi	18
	5. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	18
<b>BAB V</b>	<b>KOMPONEN PROGRAM</b>	<b>20</b>
	1. Komponen untuk Kelompok Masyarakat Kelurahan/Desa	20
	2. Komponen untuk Pemerintah Kabupaten/Kota	21
<b>BAB VI</b>	<b>MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA</b>	<b>22</b>
	1. Ketentuan Pencairan dan Penyaluran Dana	22
	2. Ketentuan Pencairan Dana KMP, KMK, dan Fasilitator	22
	3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana	23
<b>BAB VII</b>	<b>RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN</b>	<b>25</b>

## DAFTAR FORM DOKUMEN ADMINISTRASI KEGIATAN

	Halaman
1. Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus POKMAS	26
2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	27
3. Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	30
4. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	32
5. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	33
6. Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	34
7. Kwitansi Bukti Pembayaran	35
8. Lembar Pengendalian dan Verifikasi Dokumen Administrasi Pencairan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	36
9. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	37
10. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja	38
11. Tatakala Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Bencana gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat, baik fisik maupun psikologis. Dampak dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik lingkungan termasuk rumah, fasilitas umum, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan data dari sumber yang ada terdapat kurang lebih **5.048** korban meninggal dan kurang lebih **206.504** rumah rusak total dan rusak berat, serta sekitar **193.731** rumah rusak ringan, belum termasuk prasarana lingkungan, sekolah, kantor pemerintahan dan prasarana lainnya. Kondisi ini mengakibatkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sebagian berada di dalam tenda-tenda pengungsian, sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat, di samping itu mengakibatkan kegiatan pemerintahan, perekonomian dan kegiatan sosial mengalami banyak hambatan. Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan sarana dan prasarana yang ada, gempa bumi juga mengakibatkan dampak psikologis bagi masyarakat. Secara umum mereka berada dalam situasi beban sosial dan ekonomi yang berat.

Berdasarkan Keputusan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 20/TIM/2006, dan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim Pelaksana.

Sebagai tindak lanjut Keputusan tersebut di atas diperlukan langkah cepat untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tidak hanya dari aspek sosial dan ekonomi saja, tetapi tidak kalah pentingnya juga dari aspek perumahan, khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Pemberian bantuan untuk perbaikan rumah hendaknya dilakukan secara hati-hati dan terorganisir, sehingga terwujud asas pemerataan dan keadilan, jika tidak dikhawatirkan akan lebih memperburuk kondisi sosial dan psikologi, serta menjadi beban ekonomi bagi masyarakat di lokasi bencana.

Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah munculnya konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil, misalnya pemberian bantuan yang berbeda, perebutan aset, pertentangan kepentingan. Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi/golongan, sebagai contoh : memanipulasi tanah, percaloan, intimidasi, dan lain sebagainya, dengan mengatasnamakan masyarakat korban bencana.

Untuk menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin timbul Pemerintah perlu mengupayakan langkah-langkah berbentuk program dan kegiatan yang pelaksanaannya berbasis pada budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

## 2. Pendekatan Dasar

Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di wilayah bencana yang telah rusak atau hancur akibat bencana gempa bumi, sehingga rumah warga korban bencana tersebut layak bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Berangkat dari maksud tersebut di atas dan menyimak kondisi di lapangan, maka satu-satunya cara agar upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif, diterima dan bermanfaat bagi masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima bantuan.

Pengorganisasian masyarakat harus berorientasi pada pendekatan pemberdayaan manusia, maka upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah akan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat, menjamin keadilan dan bertumpu pada keinginan atau kebutuhan riil serta ditentukan oleh masyarakat sendiri.

## 3. Tujuan

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca bencana gempa di DIY ini adalah terbangunnya kembali rumah yang layak huni dan tahan gempa bagi korban bencana gempa di DIY, yang secara rinci dapat diuraikan sbb:

- a. Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang kebersamaan; Masyarakat mendapat akses ke proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa.
- c. Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya secara bertahap setelah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Agar pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka beberapa syarat di bawah ini perlu dipenuhi:

1. Adanya lembaga komunitas yang merepresentasikan seluruh masyarakat di lokasi sasaran (kelurahan/desa).
2. Adanya niat untuk saling membantu yang diwujudkan dalam sikap kebersamaan dan kerelawanan yang melandasi seluruh pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dari, oleh dan untuk masyarakat.
3. Adanya niat untuk membangun potensi swadaya dan tidak sepenuhnya menggantungkan kepada pihak eksternal.
4. Adanya perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat dan mengantisipasi perlindungan terhadap dampak bencana gempa di masa depan.
5. Adanya usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang disusun oleh, dari dan untuk masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang memenuhi standar teknis desain struktur rumah tahan gempa yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
6. Adanya pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat.

#### 4. Ruang Lingkup

Pemerintah bermaksud melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, dimana Pemerintah Provinsi DIY sebagai fasilitator dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. Pembangunan rumah dimaksud berbasis komunitas di lokasi bencana sebagai sarana untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu membangun kembali rumah secara cepat, efektif dan bermanfaat.

Penentuan wilayah meliputi Kecamatan, Desa/Keurahan dan masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah diserahkan sepenuhnya kepada Bupati/Walikota.


Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) dan kondisi kerusakan rumah roboh dan rusak berat terlebih dahulu yang disepakati bersama dalam kelompok masyarakat, dengan kriteria :

1. Roboh/rusak berat, sesuai hasil validasi data pembagian jaminan hidup (jadup);
2. Belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen maupun rumah sementara;
3. Belum dilakukan rekonstruksi dan masih tinggal di tenda atau semacamnya;
4. Korban adalah bukan penyewa rumah;
5. Kepala Keluarga dan atau Anggota Keluarga yang meninggal atau Kepala Keluarga Cacat akibat gempa;
6. Kepala Keluarga Lanjut usia;
7. Memiliki anak balita;
8. dan kriteria-kriteria lain yang dilandasi musyawarah dan kearifan lokal.

Program ini akan berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran 2006, dengan ruang lingkup program sebagai berikut:

1. **Persiapan Program**
2. **Penetapan Sasaran Penerima Bantuan**
3. **Pengorganisasian Masyarakat**
4. **Perencanaan Masyarakat.**
5. **Penyiapan Administrasi Pencairan Dana**
6. **Pelaksanaan**

Gambar 1. Skema Ruang Lingkup Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di DIY



## **BAB II**

### **STRATEGI DAN PRINSIP DASAR PROGRAM**

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.

Keberadaan kelompok masyarakat tersebut sangat penting sebagai sarana untuk mengorganisir, menggerakkan dan mensinergikan warga setempat dalam menyusun usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis komunitas di wilayahnya.

#### **1. Strategi Dasar**

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis komunitas di DIY dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat (***Community Organizing***) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (***Participatory Development***).

**a) Menggunakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sebagai sarana untuk membangun komunitas.**

Serangkaian proses interaksi antar warga dalam bergotong royong menanggulangi persoalan bersama secara berkelanjutan dengan fasilitasi yang baik akan menumbuhkan solidaritas sosial yang kondusif untuk pembangunan komunitas.

**b) Menggunakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sebagai upaya menciptakan lapangan kerja.**

Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan fisik rumah akan memicu tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi dan terbukanya berbagai lapangan pekerjaan, yang sangat kondusif untuk pembangunan ekonomi lokal.

#### **2. Strategi Pelaksanaan**

**a. Rekrutmen Pendamping**

- KMP dan KMK direkrut oleh PPK Provinsi.
- Di tingkat Provinsi ditunjuk 1 (satu) KMP, di tingkat Kabupaten/Kota ditunjuk 9 KMK dengan komposisi sekitar 2.000 – 8.000 rumah per KMK, dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi.
- Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota difasilitasi oleh PPK Provinsi dengan dibantu oleh KMP dan KMK, dengan komposisi : 1 (satu) Tim Fasilitator terdiri dari 3 orang, yang mendampingi rehabilitasi dan rekonstruksi lebih kurang 45 rumah.

**b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah;**

**c. Memberikan bantuan teknis dan administrasi kepada masyarakat, dilakukan antara lain melalui:** Dukungan Konsultan dan Tim Fasilitator sebagai pendamping

masyarakat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi rumah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

**d. Membangun Kembali Komunitas melalui Pengorganisasian Masyarakat dilakukan antara lain melalui;** Serangkaian musyawarah masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun kembali komunitas dan rumah dengan mengusulkan relawan-relawan masyarakat;

- Pembentukan POKMAS yang bersifat *ad hoc* (sementara) yang terdiri dari warga yang terkena bencana yang tercatat dalam pendataan korban bencana dalam klasifikasi penerima bantuan sesuai dengan kriteria.

**e. Pendampingan masyarakat dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah melalui ;**

- Melakukan koordinasi dan identifikasi serta menyepakati kebutuhan bersama dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah rusak akibat gempa;
- Melakukan serangkaian musyawarah menyepakati dan memutuskan siapa penerima bantuan
- Melakukan serangkaian musyawarah masyarakat, dalam perencanaan partisipatif, sehingga masyarakat mampu menyepakati dan memutuskan sendiri jenis/bentuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa yang akan dilaksanakan;
- Penyusunan rencana partisipatif, untuk dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.
- Penyusunan usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah (gambar rencana, Rencana penggunaan anggaran, proses pengurusan IMB sementara).

**f. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah oleh warga setempat, melalui;**

- Mengembangkan modul penanganan prioritas Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah bagi masyarakat sesuai dengan kriteria tersebut di atas di setiap desa/kelurahan, sebagai langkah awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah untuk mendorong pemberdayaan melalui pembangunan bertumpu pada masyarakat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah-rumah yang roboh atau rusak berat.
- Membantu masyarakat agar dapat membangun rumahnya dengan struktur konstruksi rumah tahan gempa (pondasi, kolom, sloof, ring balk, dan atap) dimulai dengan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan pendampingan masyarakat dalam hal pekerjaan konstruksi rumah tahan gempa.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat disalurkan melalui Bank Pelaksana dengan membuka rekening POKMAS.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, maka masyarakat memutuskan sendiri cara pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut :

- ⇒ Cara pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah didasarkan pada aspirasi dan keputusan masyarakat sendiri.
  - ⇒ Menggunakan seoptimal mungkin cara gotong royong.
  - ⇒ Melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sesuai dengan pedoman teknis rumah tahan gempa.
  - Fasilitator melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk menjamin agar prinsip pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta ketentuan yang berlaku.
- g. **Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi masyarakat, antara lain melalui:**
- Penyediaan pedoman teknis dan informasi program (brosur, leaflet, poster).
  - Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pemahaman substansi program dan kesiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis kebutuhan masyarakat;  
Serangkaian kegiatan lainnya yang dapat mendukung proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis kebutuhan serta prakarsa masyarakat.

### 3. Hasil/Keluaran

Pada akhir pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Berbasis Komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan tercapai kondisi sebagai berikut :


- Terbangunnya rumah tahan gempa secara bertahap.
- Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

### 4. Prinsip Dasar Program

- a) Prinsip *Pemberdayaan Masyarakat* untuk menumbuhkan kerelawanan dan perilaku keikhlasan memberi kepada sesama korban bencana.
- b) Prinsip **Aturan Kesepakatan Masyarakat**, yakni didasarkan aturan yang ditetapkan masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan atau good governance dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.
- c) Prinsip hanya sebagai bantuan bagi **Kelompok Masyarakat (POKMAS)** dalam menggerakkan masyarakat untuk mulai bergotong royong menolong/membantu pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d) Prinsip sebagai proses pengalaman dan pembelajaran bagi masyarakat untuk mulai mengenal dan memahami :
  - Mekanisme Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis komunitas (*masyarakat merencanakan, menetapkan dan melaksanakan sendiri*) serta dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan pada masyarakat sesuai dengan kriteria di atas.

- Mekanisme Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah bertumpu pada “Bottom Up” (*participatory development*) dan “terorganisir” (*community organizing*).
- e) Prinsip memperkuat dan membantu masyarakat agar mampu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa sesuai standard teknis yang ditetapkan Pemerintah, dengan bentuk serta kelengkapan atau aksesoris rumah ditetapkan sendiri oleh warga penerima bantuan;

**Gambar 2: Prinsip Dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis Komunitas Di DIY**



## 5. Sasaran Lokasi dan Kelompok

### a. Sasaran lokasi

Lokasi sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis Komunitas adalah daerah di Kabupaten/Kota yang secara langsung mengalami kerusakan akibat gempa bumi di DIY.

Adapun pemilihan prioritas tahun anggaran 2006 didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan di atas sesuai dengan alokasi anggaran.

**b. Sasaran kelompok**

Pada Tahun Anggaran 2006 sasaran prioritas bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang terpilih sesuai dengan kriteria, selanjutnya untuk kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan mendapatkan giliran pada tahap-tahap berikutnya, dengan kriteria belum mendapatkan bantuan dalam bentuk rumah permanen baik dari lembaga pemerintah maupun swasta.

Keluarga yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tersebut bergabung dalam POKMAS.

Pembentukan POKMAS dilakukan dengan cara

- 1) POKMAS dibentuk dalam 1 (satu) dusun;
- 2) Dalam hal terjadi sisa/residu dalam dusun, pengelompokan dilakukan dalam 1 (satu) desa/kelurahan.
- 3) Karena dalam hal kesulitan kondisi geografis dapat dimungkinkan Pokmas dalam satu dusun dalam Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota.
- 4) Jumlah anggota POKMAS, minimal 8 anggota, maksimal 15 anggota;

## **BAB III ORGANISASI PROGRAM**

Pengorganisasian program dan kegiatan ini dilakukan berjenjang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Propinsi DIY dan Jateng, adalah sebagai berikut :

### **a. Tingkat Nasional**

Membentuk dan menyusun Tim Pengarah yang anggotanya terdiri dari para Menteri dan Gubernur DIY dan Jateng yang bertugas :

1. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Propinsi DIY dan Jateng.
2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Propinsi DIY dan Jateng.

Membentuk dan menyusun Tim Teknis Nasional yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang bertugas membantu Tim Pengarah.


### **b. Tingkat Provinsi**

Membentuk dan menyusun Tim Pelaksana yang diketuai oleh Gubernur DIY dengan anggota para Bupati/Walikota se-DIY (Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/TIM/2006) yang bertugas

1. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DIY.
2. Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DIY.
3. Memfasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban gempa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tim Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

Ditingkat pelaksanaan program/kegiatan dibentuk Struktur Organisasi Satuan Kerja rehabilitasi/rekonstruksi rumah pasca gempa bumi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut

**Gambar 3.**  
**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA REHABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASCA GEMPA BUMI**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**c. Tingkat Kabupaten/Kota**

- Di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota setempat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibantu oleh Camat.
- Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa baik yang menyangkut teknis maupun administrasi serta keuangan.

**d. Tingkat Kelurahan/Desa**

Lurah sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di tingkat Kelurahan/Desa.

POKMAS bertugas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik dalam pemilihan maupun pelaksanaan, yang didampingi oleh fasilitator.


Tugas pokok PJP adalah sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan Fasilitator memfasilitasi pembentukan POKMAS.
- Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
- Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan akhir pelaksanaan tugas.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya
- Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.

Satu Tim Fasilitator terdiri dari 2 orang fasilitator teknik dan 1 orang fasilitator non teknik, yang bertanggung jawab melakukan pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 45 rumah.

Fasilitator dikelola, difasilitasi, dan dikendalikan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) yang bekerja dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Provinsi (KMP).

Gambar 4.  
Struktur Organisasi Pelaksanaan Program



**Catatan:**

- garis komando
- ..... garis koordinasi
- - - garis fasilitasi

## **BAB IV**

### **LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM**

Tahapan Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa bumi di DIY mencakup : Persiapan Program, Penyiapan Masyarakat, Perencanaan Masyarakat, Penyiapan Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan.

#### **1 Persiapan Program**

Persiapan Program mencakup konsultasi dan sosialisasi konsep dan mekanisme program kepada pihak-pihak yang terlibat mulai dari tingkat pusat sampai daerah agar terdapat kesamaan visi, misi dan strategi program, serta koordinasi dan penyesuaian sebelum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY dilaksanakan di tingkat masyarakat meliputi

- a. Sosialisasi ditingkat Kabupaten/Kota
- b. Pengadaan Konsultan Manajemen Propinsi dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota
- c. Melakukan rekrutmen Fasilitator
  - 1) Pengumuman
  - 2) Pendaftaran
  - 3) Seleksi
  - 4) Pelatihan
  - 5) Mobilisasi
- d. Pengangkatan Camat sebagai Koordinator Lapangan di Tingkat Kecamatan dan Pengangkatan Lurah sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) dengan Keputusan Bupati/Walikota

#### **2 Penetapan Sasaran Penerima Bantuan**

- a. Bupati/Walikota menetapkan wilayah-wilayah dan alokasi jumlah calon penerima bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- b. Calon penerima bantuan yang mendapatkan prioritas sesuai hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.

#### **3 Pengorganisasian Masyarakat**

Kelompok Masyarakat (POKMAS) dibentuk dari calon penerima bantuan yang mendapatkan prioritas dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Koordinator
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Anggota

#### **4 Perencanaan Masyarakat**

Tahapan ini mencakup kegiatan

- a. Penyiapan dokumen teknis meliputi :
  - Penyiapan Gambar Teknis dan penyusunan RAB
  - Penyiapan Proses IMB

- b. Pembukaan Rekening POKMAS dengan 3 spesimen terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Bendahara.

## **5 *Penyiapan Administrasi Pencairan Dana***

Penyiapan administrasi mencakup pengisian format:


- a. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB)
- b. Persyaratan Umum Perjanjian (PUP)
- c. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK)
- d. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD)
- e. Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB)
- f. Kwitansi yang ditanda tangani koordinator POKMAS
- g. Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP)
- h. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
- i. Rekapitulasi Penyaluran Dana
- j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
- k. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

## **6 *Pelaksanaan***

Kegiatan pelaksanaan mencakup penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan fisik, evaluasi pemanfaatan dana yang telah disalurkan berdasarkan rencana yang telah disepakati bersama, verifikasi rumah yang sudah jadi, termasuk pembuatan laporan dan pendokumentasian.

Tatakala (Rencana waktu) kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa terlampir.

Gambar 6.  
Langkah-Langkah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di DIY



## BAB V KOMPONEN PROGRAM

### 1. Komponen untuk Kelompok Masyarakat Kelurahan/Desa

#### a. Bantuan Pendampingan (Pemahaman pedoman teknis dan jaminan kualitas)

Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim Fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban bencana gempa.

Kegiatan pendampingan masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi dan pelatihan, membangun komitmen bersama, melakukan identifikasi calon penerima bantuan (pemanfaat), merumuskan kebutuhan nyata dari hasil pendataan yang dilakukan pemerintah, fasilitator bersama masyarakat, menyusun rencana tindak Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sampai dengan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa.

Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup:

- Pertemuan-pertemuan/musyawarah ditingkat komunitas maupun kelurahan/ desa, baik bersifat rapat maupun sosialisasi.
- Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar.
- Identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan rancangan rumah dan penulisan laporan.
- Kerja kelompok penyusunan rencana tindak Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah mencakup daftar kepala keluarga penerima bantuan, termasuk pendataan kepemilikan tanah, rencana detail Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, perhitungan biaya.

#### b. Bantuan Dana

*Prinsip Dasar bantuan dana ini bukanlah kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, melainkan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi rumah masyarakat.*

Pemberian bantuan dana kepada masyarakat sebagai berikut:

- Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah diutamakan: diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria tersebut di atas sesuai hasil kesepakatan masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota.
- Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

- Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sepenuhnya dipergunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring balk, dan atap), sisa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll).
- Bagi masyarakat yang sedang dan telah membangun rumah dengan biaya sendiri tetap diberikan bantuan dana, sesuai tahapan.
- Bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rumah permanen tahan gempa dari lembaga donor baik pemerintah maupun swasta.

## **2. Komponen untuk Pemerintah Kota/Kabupaten**

Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan bantuan teknis melalui penugasan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) dan Fasilitator untuk pengelolaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

Bantuan teknis meliputi:

- Pengelolaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah;
- Lokakarya dan sosialisasi;
- Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa;
- Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana;
- Supervisi lapangan.
- Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat

## **3. Komponen untuk Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) untuk membantu pelaksanaan dan pengelolaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

Bantuan meliputi:

- Dukungan pengelolaan program Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
- Sosialisasi program
- Dukungan administrasi proses pencairan dana
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan
- Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat

## BAB VI

### MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH DI DIY

#### 1. Ketentuan Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah hanya disalurkan melalui rekening Kelompok Masyarakat (group account) dengan minimal 3 spesimen tanda tangan, yang meliputi Koordinator, Sekretaris, dan Bendahara POKMAS, bukan kepada keluarga individual. Jumlah anggota Kelompok Masyarakat maksimal 15 anggota, yang masing-masing anggota rumahnya saling berdekatan dalam cakupan wilayah Desa/Kelurahan.

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap I sebesar 40%, dan Tahap II sebesar 60% , yang pada setiap pengajuan tahapan disertai dengan usulan oleh masing-masing Kelompok Masyarakat dan diverifikasi oleh Penanggungjawab Pelaksanaan (Lurah) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/Kota.

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah disalurkan kepada Kelompok Masyarakat dalam 2 tahap dengan kriteria pengajuan dana sesuai masing masing kondisi rumah sebagai berikut:

Tahap Penyaluran	Pra-syarat
Tahap I : 40%	SPPB ditanda tangani, Kemajuan Fisik 0%
Tahap II : 60%	75% Dana Tahap I telah terserap, Kemajuan Fisik 30%

Setiap tahapan kegiatan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menjamin bahwa dalam rangka pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah sesuai ketentuan, bermanfaat, tepat sasaran dan sesuai asas transparansi serta akuntabilitas.

#### 2. Ketentuan Pencairan Dana KMP, KMK dan Fasilitator

- a. Pembayaran dana KMP, dan KMK disalurkan melalui Rekening Konsultan yang melakukan ikatan kerja dengan PPK Provinsi.
- b. Pembayaran honor fasilitator dilaksanakan oleh PPK Provinsi melalui KMK sesuai dengan ikatan kerja.
- c. Setiap tahapan pembayaran akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Satuan Kerja (SATKER).



## **Keterangan Bagan**

1. Masing masing Kelompok Masyarakat sebagai pihak penerima bantuan sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening bank kepada Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dalam hal ini Lurah.
2. PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana.
3. PJP (lurah) melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan berkoordinasi dengan pendamping kegiatan/ fasilitator. Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka PJP, selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/ Kota.
4. PPK Kabupaten/Kota melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK). Apabila telah memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui SATKER.
5. Berdasarkan usulan yang diterima, selanjutnya Gubernur dalam hal ini SATKER menerbitkan SPP dan SPM, selanjutnya proses pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar.
6. Selanjutnya KPPN Pembayar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana.
7. Bank Pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai SP2D kepada Kelompok Masyarakat melalui rekening POKMAS.

## BAB VII

### RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

Setelah diterbitkannya Surat Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor : S-5837/PB/2006 Tanggal 9 Agustus 2006 Perihal Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2006 Nomor : SP-0026.1/062-03.0/-/2006 Tanggal 17 Juli 2006 untuk Sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pembangunan rumah masyarakat korban bencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut :
  - a. Kabupaten Bantul sebanyak 32.758 unit rumah;
  - b. Kabupaten Kulonprogo sebanyak 2.280 unit rumah;
  - c. Kabupaten Sleman sebanyak 5.517 unit rumah;
  - d. Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2.133 unit rumah;
  - e. Kota Yogyakarta sebanyak 4.780 unit rumah;
2. Biaya Pendukung Pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Administrasi Umum dipergunakan untuk membiayai operasional satuan kerja yang terdiri dari belanja gaji/honorarium, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
  - b. Pendampingan dipergunakan untuk membiayai honorarium fasilitator.
  - c. Monitoring dan Evaluasi melalui Konsultan Bantuan Teknik.

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN PENGURUS POKMAS  
( BAPKPP )**

Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kota/kabupaten : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_

Sesuai hasil **kesepakatan Kelompok Masyarakat** yang telah dilakukan pada Rapat Musyawarah Anggota Kelompok dan PJP, tanggal ....., bertempat di ....., maka disepakati pengurus kelompok masyarakat dan anggotanya sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.

.....2006

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan:

**Penanggungjawab Pelaksanaan**

**Anggota Kelompok Masyarakat**

**Pernyataan KMKab/Kota**

(.....)

1. ....
  2. ....
  3. ....
- Dst, seluruh anggota POKMAS

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa proses serta hasil dari rencana prioritas rehab rumah dan permukiman, Proposal dan penilaian usulan kegiatan di atas telah memenuhi prinsip, dan nilai serta ketentuan Program.

\_\_\_\_\_  
Team Leader KMK

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENYALURAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**  
**( SP )**

Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kota/kabupaten : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_

Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) ..... Nomor ..... tanggal.....

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
 Jabatan : Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) ..... Kel.....  
 Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....Propinsi.....

Berdasarkan Keputusan Bupati/walikota.....Nomor.....

Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama : .....  
 Jabatan : Koordinator Kelompok Masyarakat .....  
 Desa/Kelurahan ..... Kecamatan.....  
 Kabupaten/Kota.....Propinsi.....Berdasarkan keputusan  
 musyawarah anggota Kelompok Masyarakat.

Alamat : .....

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

II. Kedua belah pihak sepakat :

1. Pihak kedua berhak menerima dan bertanggungjawab mengelola dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk digunakan pembanjuran perumahan bagi Kelompok Masyarakat yang bersangkutan,di desa/kelurahan.....  
 Kecamatan.....Kota/kabupaten....., yang telah ditetapkan sebagai prioritas penerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah. Kelompok Masyarakat akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian, sebagaimana terlampir dalam Surat Perjanjian ini.
2. Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai usulan dan RAB terlampir, yang telah disetujui Kelompok Masyarakat di wilayahnya dan diverifikasi KMK, dengan pendanaan sbb:

No	Nama-nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rehabilitasi /Rehabilitasi dan RekonstruksiRumah	Lokasi Tempat Tinggal	Status Kepemilikan Rumah	Luas Bangunan (Hasil Verikasi)	Sumber Pendanaan			Total
					BLM Perumahan APBN	Swadaya	Lain-Lain	
1					15.000.000			
2					15.000.000			
3					15.000.000			
4					15.000.000			
5					15.000.000			
6					15.000.000			
7					15.000.000			
8					15.000.000			
9					15.000.000			
10					15.000.000			
11					15.000.000			
12					15.000.000			
13					15.000.000			
14					15.000.000			
15					15.000.000			
<b>TOTAL</b>								

3. Pihak kedua menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah telah disepakati oleh Kelompok Masyarakat.
4. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di Program, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir).
5. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil persetujuan Kelompok Masyarakat terhadap usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan telah diverifikasi Tim Fasilitator.

a. Tahapan Penyaluran Dana

Pembayaran Tahap I (40%) = (Rp 15.000.000 x jml Anggota Kelompok Masyarakat yg disetujui x 40%) =: Rp.....  
Pembayaran Tahap II (60%) = (Rp 15.000.000 x jml Anggota Kelompok Masyarakat yg disetujui x 60%) =: Rp.....

Jumlah dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah

: Rp.....

**Catatan:**

- Pembayaran Tahap I (40%) dilakukan setelah SPPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah ini ditandatangani, dengan melampirkan:
  - Fotokopi Rekening Kelompok Masyarakat, dengan spesimen ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggotanya;
  - Usulan Rehabilitasi Rumah yang telah disetujui Kelompok Masyarakat dan diverifikasi KMK
  - BAPPUK Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah,
  - BAPPD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah,
  - Kuitansi Pembayaran

- Pembayaran Tahap II (60%) dilakukan, apabila Sekurang-kurangnya 75% dana tahap I telah dimanfaatkan dan Pencapaian, kinerja pelaksanaan kegiatan 30 % sebelumnya telah diverifikasi KMK dan PJP, dengan melampirkan:
  - BAPPD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah,
  - Kuitansi Pembayaran,
  - Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) yang telah diverifikasi KMK , PPK, dan PJP
- Penangguhan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah. Apabila berdasarkan penilaian KMK, PPK dan PJP, pihak kedua dinilai tidak mampu menunjukkan ketentuan yang ditetapkan, maka pembayaran dana tahap berikutnya (tahap II) dapat ditangguhkan, hingga pihak kedua telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kelompok Masyarakat di kelurahan/desa setempat.
- 8. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh KMK, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana dan kegiatan sebagaimana yang diharapkan, maka KMK, PPK dan PJP berhak melaksanakan ketentuan Pembatalan pembayaran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.
- 9. Pembatalan Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah. Pihak kedua menyerahkan kepada KMK, PPK dan PJP untuk membatalkan pembayaran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, sebagian atau seluruhnya, jika, menurut penelitian KMK, PPK dan PJP, Kelompok Masyarakat dan/atau masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di Kelurahan/Desa itu, tidak membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, dengan pertanda atau indikator-indikator sbb:
  - a. Kelompok Masyarakat terbukti tidak terbentuk secara partisipatif dan representatif dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah 1 September 2006 pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di kelurahan/desa tersebut;
  - b. Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tidak disusun secara partisipatif dengan melibatkan representasi Kelompok Masyarakat yang bersangkutan di kelurahan/desa tersebut dan/atau usulan tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah setempat; dan/atau
  - c. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah;
  - d. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai Program tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten;

Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah ini berlaku sebagai Surat Kuasa otorisasi dari Kelompok Masyarakat kepada KMK, PPK dan PJP, yang akan memberitahukan kepada masyarakat .

- 10. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut

Rekening atas nama : **Kelompok Masyarakat**.....  
 Nama bank : .....  
 Alamat bank : .....  
 Nomor Rekening : .....

.....2006

**Pihak Pertama**  
 Penanggung Jawab Pelaksanaan

.( .....)



**Pihak Kedua,**  
 Koordinator Kelompok Masyarakat

(.....)

Mengetahui dan disahkan  
 PPK Kab/Kota

(.....)

\*SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkap untuk dokumen penagihan ke KPPN.

**PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN**  
**PENYALURAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**

Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketentuan yang mengikat.

**Tanggung jawab Kelompok Masyarakat :**

1. Menjamin bahwa. Anggota-anggota Kelompok Masyarakat adalah masyarakat korban bencana yang berhak mendapat bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, berdasarkan kesepakatan masyarakat yang ditetapkan dalam musyawarah Kelompok Masyarakat dalam penentuan prioritas penerima Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah;
2. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang diajukan, dan kemudian dinilai kelayakan serta disetujui PJP, KMK dan PPK Kab/Kota, adalah usulan-usulan yang didasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota Kelompok Masyarakat dan tidak bertentangan dengan hasil prioritas yang disepakati sebelumnya oleh masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan.
4. Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di anggota-anggota Kelompok Masyarakat, sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan Program.
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, maka masyarakat dan Kelompok Masyarakat memutuskan sendiri cara pelaksanaan (metoda Rehabilitasi dan Rekonstruksi), dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut:
  - ⇒ Cara pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah didasarkan pada aspirasi dan keputusan masyarakat .
  - ⇒ Menggunakan s optimal mungkin dengan cara gotong royong
6. Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.
7. Menyerahkan laporan kemajuan secara rutin kepada KMK, PPK, dan PJP untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, Kelompok Masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJP yang ditembuskan ke KMK dan PPK.
8. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh Pemerintah. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali dll), maka Kelompok Masyarakat wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. Kelompok Masyarakat wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait Program selama jangka waktu 5 tahun.

Namun demikian, Kelompok Masyarakat diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika:

- a. Terjadi *force majeure*, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian Kelompok Masyarakat. Dalam keadaan demikian, Kelompok Masyarakat wajib melaporkan kepada PPK dan PJP untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat PPK Propinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya PPK dan PJP melaporkan kepada KMKab/Kota dalam batas waktu 7 hari setelah Rapat dimaksud dan keputusan harus diambil KMKab/Kota dalam batas waktu 14 hari;
- b. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMKab/Kota dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 hari;

Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika Kelompok Masyarakat melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka KMKab/Kota harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus dikembalikan segera oleh Kelompok Masyarakat, jika PPK dan PJP memutuskan demikian.

**Tanggung jawab PPK dan PJP :**

1. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Program maupun kriteria tambahan yang ditetapkan KMKab/Kota;
2. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan Kelompok Masyarakat yang telah dinyatakan layak dan disetujui oleh PPK dan PJP benar-benar merupakan usulan dari keluarga korban bencana yang berhak dan usulan kegiatannya sesuai dengan PJP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah maupun kebijakan Pemda;
3. Menjamin bahwa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang disalurkan ke masyarakat oleh Kelompok Masyarakat adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat berita acara pertemuan Kelompok Masyarakat bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota PPK dan PJP serta diverifikasi oleh KMKab/Kota;
4. Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan Kelompok Masyarakat, minimal satu kali selama pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah. Selain itu, PPK dan PJP juga mendorong Kelompok Masyarakat agar terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya.
5. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat, maka PPK dan PJP akan mewajibkan Kelompok Masyarakat untuk mengembalikan dana yang dimaksud.
6. Menyerahkan laporan kemajuan keseluruhan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di wilayahnya setiap bulan ke PPK dan KMK; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, PPK dan PJP berkewajiban menyerahkan seluruh laporan akhir penyelesaian pekerjaan Kelompok Masyarakat kepada PPKab/Kota.
7. Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai Program secara konsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat dan Kelompok Masyarakat .
8. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati bersama.
9. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat korban bencana di lokasi kegiatan.

....., .....2006

**Pihak Pertama**

Penanggung Jawab Pelaksanaan/PJP

( \_\_\_\_\_ )

**Pihak Kedua,**

Koordinator Kelompok Masyarakat

( ..... )

**BERITA ACARA PENETAPAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**

Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kota/kabupaten : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_

Sesuai hasil *keepakatan Rapat Prioritas Usulan Kegiatan* yang telah dilakukan pada Rapat Anggota Kelompok dan PJP, tanggal ....., bertempat di ....., maka dari daftar usulan kegiatan yang layak dan direkomendasi KMKab/Kota, serta disesuaikan dengan alokasi dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang tersedia, telah dipilih melalui forum pengambilan keputusan tertinggi PJP, sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan dengan seluruh ketentuan Program adalah sebagai berikut:

No	Jenis Usulan Kegiatan	Nilai Usulan Kegiatan (Rp)	Sumber Pendanaan			Total
			Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	Swadaya	Lain-Lain	
1	Pembangunan Rumah milik Ny. Minah		15.000.000			
dst						
dst						
dst						
dst						
dst						
dst						
dst						

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh .....2005

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan:

**Penanggungjawab Pelaksanaan**

**Anggota Kelompok Masyarakat**

**Pernyataan KMKab/Kota**

(.....)

1. ....
  2. ....
  3. ....
- Dst, seluruh anggota POKMAS

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa proses serta hasil dari rencana prioritas rehab rumah dan permukiman, Proposal dan penilaian usulan kegiatan di atas telah memenuhi prinsip, dan nilai serta ketentuan Program.

\_\_\_\_\_  
Team Leader KMK

**BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**

Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kota/kabupaten : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2006, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program..... Kelurahan.....  
 Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Propinsi.....  
 Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota..... Nomor.....  
 Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya **disebut Pihak Pertama.**

2. Nama : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : Koordinator Kelompok Masyarakat.....  
 Desa/Kelurahan ..... Kecamatan.....  
 Kabupaten/Kota..... Propinsi..... Berdasarkan musyawarah  
 anggota dan diverifikasi oleh PJP pada tanggal.....

Alamat : \_\_\_\_\_  
 Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa penarikan/penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Total bantuan yang disetujui (a)	Rp .....
2.	Penarikan sampai dengan tahap lalu (b)	Rp .....
3.	Dana yang telah dipergunakan (c)	Rp .....
4.	Sisa dana yang belum dipergunakan (b-c)	Rp .....
5.	Penarikan tahap ini (d)	Rp.....
6.	Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-d)	Rp.....

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka Kelompok Masyarakat bertanggung jawab untuk menyalurkannya kepada Anggota kelompok Penerima dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pihak Pertama,**  
PJP

**Pihak Kedua,**  
Koordinator POKMAS

**Mengetahui,**  
PPK

**Verifikasi KMKab/Kota,**

Kami telah meneliti Surat Pemyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk mengawasi pelaksanaannya

(\_\_\_\_\_)

(.....)

(.....)

(\_\_\_\_\_)

Team Leader KMK

**PERMOHONAN PEMBAYARAN BANTUAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**

Kepada Yth.  
Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/  
Pembuat Komitmen Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
Di  
Tempat

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun 2006, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program di Kel/Desa.....  
Kecamatan....., Kota/Kab....., berdasarkan keputusan  
Bupati/Walikota..... Nomor ....., bertindak untuk dan  
atas nama Pemerintah Republik Indonesia

Berdasarkan hasil verifikasi bersama KMKab/Kota terhadap *kesiapan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah* dan *kelengkapan dan kebenaran dokumen percairan dana*, maka dengan ini kami mengajukan **Permohonan Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I / II** \* untuk:

Kelompok Masyarakat : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kota/Kabupaten : .....  
Provinsi : .....  
Yang Membuka Rekening di Bank : **(isi dengan nama bank)**  
Alamat Bank : .....  
Rekening Atas Nama : **Kelompok Masyarakat** .....  
No. Rekening : .....  
Jumlah Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Diajukan : Rp.....  
Terbilang : .....

Demikian Permohonan Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

PJP Kelurahan.....Kecamatan .....

( ..... )  
NIP. ....

**Catatan:**  
Kelengkapan dan kebenaran dokumen terlampir  
\* Coret yang tidak perlu

Lampiran 4 per Dirjen Perbendaharaan  
Nomor : PER-66/PB/2005  
tanggal 28 Desember 2005

Tahun Anggaran : 2006

Nomor Bukti : -

MAK : -

## KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Nomor : .....kosongkan.....

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/SATKER

Jumlah Uang : Rp.

Terbilang : .....

Untuk Pembayaran : Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap ..... (.... %)  
Sesuai BAPPUK Tgl. .... dan BAPPD Tgl. ....  
Untuk Kelompok Masyarakat ....., Desa/Kel. ....  
Kecamatan ....., Kota/Kab. ....

..... 2006

Materai  
6000

Koordinator Kelompok Masyarakat

Setuju dibayar :  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran/SATKER

.....  
NIP. : .....

**LEMBAR PENGENDALIAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI  
PENCAIRAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**

Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kota/kabupaten : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_  
 KMKab/Kota : \_\_\_\_\_

Bersama ini kami telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran isi data-data dokumen pencairan yang akan kami ajukan sebagai syarat pencairan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah Tahap I / II\*), sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Tahap	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian	
			Ada	Tidak	Benar	Salah
1	BA Pembentukan Kelompok dan Pengurus POKMAS	I				
2	SPPB Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	I				
3	Usulan Keoiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	I				
4	BAPPUK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	I				
5	BAPPD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	I,II				
6	Kwitansi	I, II				
7	Fotocopy Rekening Kelompok Masyarakat	I, II				
8	PP Kelompok Masyarakat	I, II				
9	Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP)	II				
10	SPTB dari PPK Kab/Kota	I,II				

Keterangan/catatan hasil verifikasi :

No.	Level	Verifikator	Tanggal	Keterangan/catatan
1	Tim Fasilitator			
2	PJP			
3	KMKab/Kota			
4	PPK Propinsi/Kab/Kota			

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**

Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kota/Kabupaten : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_

Yang bertandatangan di bawah ini, Koordinator Kelompok Masyarakat, dan masyarakat wilayah Kel./Desa ..... dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah telah mencapai kemajuan .....% dari total nilai pekerjaan (pemanfaatan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah telah mencapai 75% dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang telah diterima), dengan uraian terinci sebagai berikut.

Realisasi Kegiatan	Realisasi Volume Kegiatan	Realisasi Pendanaan (Rp.)			Total
		Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	Swadaya	Lain-lain	
1.1 .....					
1.2 .....					
1.3 .....					
1.4 .....					
1.5 Dst.....					
<b>Jumlah</b>					

Dengan telah dicapainya kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka bersama ini diajukan permohonan pembayaran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah tahap ke ....., sebesar .....% untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan pekerjaan/kegiatan oleh Kelompok Masyarakat.

**Yang Membuat Pernyataan,**  
 Koordinator Kelompok Masyarakat

(\_\_\_\_\_)

PPK Kabupaten/Kota

(\_\_\_\_\_)

Mengetahui,  
 PJP .....

(\_\_\_\_\_)

Verifikasi KMKab/Kota,

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menanggung untuk mengawasi pelaksanaannya

(\_\_\_\_\_)  
 Team Leader/Koorkot dan Cap KMKab/Kota

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

**NOMOR :** .....

Nama Satker : \_\_\_\_\_  
Kode Satker : \_\_\_\_\_  
Tanggal/Nomor DIPA : \_\_\_\_\_  
Klasifikasi Belanja : \_\_\_\_\_

Yang bertandatangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang bertak menerima dengan perincian sebagai berikut.

No	MAK	PENERIMA	URAIAN	BUKTI		JUMLAH
				TANGGAL	NOMOR	
JUMLAH						Rp.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja .....  
Untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Denikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya..

Yogyakarta, .....  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota

( \_\_\_\_\_ )  
NIP



